



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) YLPP PURWOKERTO

---

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 274 A Purwokerto



# STATUTA 2019





# YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA PURWOKERTO

Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 274 A Telp. (0281) 641655 Purwokerto 53144

---

## **KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA PURWOKERTO**

**Nomor : 049/YLPP/V/2019**

### **Tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
- b. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- c. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
- d. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
- e. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Keputusan MENDIKANS RI nomor 122/D/O/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang pemeberian izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akbid YLPP Purwokerto.
- e. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI RI nomor 250/KPT/I/2019 tanggal 4 April 2019 tentang perubahan bentuk Akbid YLPP Purwokerto menjadi STIKes YLPP Purwokerto


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA PURWOKERTO TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO
- Kedua** : Menetapkan dan memberlakukan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto yang tertuang pada lampiran keputusan ini sebagai dokumen resmi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini adakn diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 13 Mei 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN "PRADA"  
STIKES YLPP PURWOKERTO



**Ratifah, S.ST.,M.Kes**

## KATA PENGANTAR

Perguruan Tinggi Adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam pendidikan tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Purwokerto dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Kabupaten Banyumas maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dan masyarakat luas yang bersifat universal.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
Pasal 2 Visi .....	3
Pasal 3 Misi .....	3
Pasal 4 Tujuan.....	4
Pasal 5 Ciri Khas .....	4
<b>BAB III IDENTITAS.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI....</b>	<b>11</b>
<b>BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB VII SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU</b>	
<b>KESEHATAN YLPP PURWOKERTO .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB X KERJA SAMA.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB XI SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BABXIII SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.....</b>	<b>43</b>

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan tinggi adalah lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/ atau menciptakan juga pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang selanjutnya disebut STIKES YLPP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi dan jika memenuhi syarat STIKES YLPP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Statuta Perguruan Tinggi adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional.
- (5) Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) Ketua adalah Pemimpin STIKES YLPP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan STIKES.
- (7) Senat Perguruan Tinggi/STIKES adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Perguruan Tinggi/STIKES yang bersangkutan.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi

maupun bahan kajian dan pelajaran serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

- (9) Jenis, jenjang dan program pendidikan tinggi:
  - a. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya
  - b. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran
- (10) Program pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan adalah program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu
- (11) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen mahasiswa dan tenaga administrasi.
- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada STIKES YLPP Purwokerto dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik
- (15) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dandiselenggarakanoleh akademi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP/ perguruan tinggi.
- (17) Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP/ perguruan tinggi.
- (18) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

- (19) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (20) Otonomi keilmuan adalah merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada normadan kaidah keilmuan yang harus ditaatoleh para anggota sivitas akademika.
- (21) Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan STIKES/ perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- (22) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pengembangan perguruan tinggi yang diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (23) Menteri adalah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
- (24) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI , TUJUAN DAN CIRI KHAS**

#### Pasal 2

##### Visi

Menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing dan berjiwa enterpreneur.

#### Pasal 3

##### Misi

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto berupaya agar dapat :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berstandar nasional.



2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Mempersiapkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan berjiwa enterpreneur.

#### Pasal 4 Tujuan dan Sasaran

##### **Tujuan**

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka tujuan Stikes YLPP adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas dan berstandar nasional
2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menjadi problem solver bagi masyarakat.
3. Terciptanya lulusan yang kompeten dalam bidang Kesehatan dan mampu berdaya saing secara nasional serta memiliki jiwa enterpreneur

##### **Sasaran**

Sasaran Strategi terdiri dari:

1. Terwujudnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berstandar nasional dalam bidang kesehatan
2. Terwujudnya tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good university governance*
3. Terwujudnya civitas akademik yang berkualitas serta memiliki nilai-nilai kemandirian yang mendukung kepada kemampuan bersaing ditingkat nasional dalam bidang kesehatan

#### Pasal 5 Ciri khas

Ciri khas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP adalah :

1. Menghasilkan tenaga ahli yang kompeten di bidang kesehatan
2. Mengedepankan IT dalam suasana akademik

### **BAB III**

### **IDENTITAS**

#### Pasal 6

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP adalah suatu perguruan tinggi dengan pimpinan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Prada “YLPP”
- (2) Pembinaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Prada dan secara akademik Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP pada awalnya berkedudukan di Purwokerto, berdasarkan SK Nomor: 57/E/O/2021 STIKes YLPP resmi berada di Kabupaten Cirebon di bawah naungan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.
- (4) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP merupakan pengembangan dari akademi kebidanan YLPP berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 122/D/0/2002, yaitu tanggal 8 Juli 2002
- (5) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memiliki lambang berujud bunga berputik Bakti Husada dan bintang berwarna kuning emas di atas dasar warna biru, dalam bingkai berbentuk segi lima yang berwarna putih dan tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto berwarna kuning emas di atas dasar warna hitam dan ditengah terdapat gambar bola dunia, yang melambangkan bunga bangsa yang bercita-cita tinggi, jaya, sejahtera, bijaksana, cerdas dengan berbekal taqwa, taat, setia, tekun dan tabah sebagai bekal hidup untuk mengabdikan kepada masyarakat berdasarkan Pancasila.

LAMBANG	WARNA	KODE WARNA RGB (Red – Green – Blue)
Persegi lima	Putih	255, 255, 255
Bunga berputik	Hijau Zaitun	128, 128, 0
Bintang Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP	Emas	255, 215, 0
Dasar bunga berputik	Biru	0, 0, 128
Dasar tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto	Hitam	0, 0, 0

- (6) Warna lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memiliki makna sebagai berikut:
- biru memiliki makna kedalaman ilmu;
  - kuning emas memiliki makna keagungan;
  - hijau zaitun memiliki makna kesuburan; dan
  - putih memiliki makna kesucian.
  - Hitam memiliki makna kesungguh-sungguhan
- (7) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah sebagai berikut:



- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diatur dalam Peraturan Ketua.
- (9) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memiliki bendera yang terdiri dari bidang berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=0,0,139, tulisan berwarna kuning di atas lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto di tengahnya.
- (10) Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (9) sebagai berikut:



- (11) Setiap program studi dalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto memiliki bendera dengan bentuk dan warna sebagai berikut:
- bendera Program studi Diploma III Kebidanan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar biru dengan kode warna RGB = 0, 0, 255, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB = 255, 255, 0, yang di tengahnya berisi lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan tulisan Program Studi D III Kebidanan di bawah lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP;
  - bendera Program studi Diploma III Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a sebagai berikut:



- c. bendera Program studi S1 Farmasi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar merah dengan kode warna RGB =255, 0, 0, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB = 255, 255, 0, yang ditengahnya berisi lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan tulisan Prodi S1 Farmasi di bawah lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP;
- d. bendera Program studi S1 Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c sebagai berikut:



- (12) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto memiliki Hymne Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan nama HYMNE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO



- (13) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto memiliki Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan nama MARS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO

MARS STIKES YLPP  
PURWOKERTO

Cipt. L. Bur

1=Bes . 4/4

3 . 4 || 5 . 5 5 . 6 5 . 4 3 . 5 | 1̇ . 5 3 . 4 | 5 . 5 5 . 1̇  
 Dengan semangat kerja te tap memba - ra . terus maju berkar -  
 daskan nilai luhur Pancasi - la , dan Undang Undang Da

1̇ 7 1̇ 6 | 7 . 0 2 . 3 | 4 . 3 4 . 5 7 . 1̇ 2 . 1̇ | 7 . 6 . |  
 ya 'tuk nega-ra , Mence - tak kader bangsa yg profesio - nal  
 sar Empat Lima , Segenap jajaran STIKES YL P - P

2̇ 2̇ 6 . 6 2̇ 2̇ 6 . 4 | 5 . 0 3 . 4 :|| 2̇ 2̇ 6 . 6 2̇ 1̇ 7 . 2̇ |  
 pri badi luhur nan muli - a . Berlan - berbakti bagi Per-ti-

1̇ . . 0 | 3̇ 3̇ 2̇ 2̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 7 . 6 5 . |  
 wi . STI KES Y L P P Purwokerto

6 . 6 6 . 6 2̇ 3̇ | 2̇ . . 0 | 3̇ 3̇ 2̇ 2̇ 2̇ |  
 tempat menuntut il - mu , STI KES Y L P

1̇ 1̇ 7 . 6 5 . | 6 . 6 6 . 6 7 . 1̇ 2̇ 7 | 1̇ . 0 3 . 4 |  
 P Purwokerto Maju dalam Iptek dan Seni Ber-i-

5 . 5 5 . 6 5 . 4 3 . 5 | 1̇ . 5 . | 3̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ |  
 man dan bertaqwa kepada Tu - han , Ja - di pilar u - ta

4 . . 0 3̇ 2̇ | 5̇ 3̇ 1̇ 2̇ 3̇ | 4̇ 2̇ 7 5 . 5 |  
 ma , Dalam berkarya menggapai ci-ta , memben

5̇ . 5̇ 4̇ 3̇ 2̇ 1̇ | 3̇ . 0 2̇ 3̇ | 4̇ 2̇ 7 5 . 5 |  
 tuk insan nan mulia Dengan Prestasi bukti

5̇ 3̇ 1̇ . | 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 4̇ 7 . 7 | 1̇ . . 0 |  
 Kan di - ri , Persembahkan pada negri

2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 4̇ . | 5̇ . . 5̇ | 1̇ 0 ||  
 Persembahkan pa- da ne - gri

- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hymne dan mars diatur dalam Peraturan Ketua.
- (15) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (16) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa jubah hitam, toga segi lima, kerung leher (samir), gordon, dan atribut lainnya. Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa jaket berwarna biru dengan kode warna RGB = 0, 0, 139 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diatur dalam Peraturan Ketua.

#### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

##### **BAGIAN KESATU**

##### **PENDIDIKAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP merupakan kebijakan yang diarahkan pada pendidikan vokasi melalui pembinaan sumber daya manusia di bidang ilmu terapan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menunjang industrialisasi, bisnis, dan pengembangan kewirausahaan guna menyelesaikan pembangunan nasional.
- (2) Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diarahkan pada pendidikan vokasi melalui penerapan teknologi, pembentukan karakter, moral, dan etika.

##### **Pasal 8**

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kesehatan.
- (2) Pendidikan tinggi ilmu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam program diploma, sarjana dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 9

Proses belajar mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diselenggarakan melalui kuliah dengan program belajar ceramah (PBC), program belajar seminar (PBS), program belajar laboratorium (PBL) dan program belajar praktek (PBP).

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/ atau ketrampilan

#### Pasal 11

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai bulan September
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu dan dipisahkan oleh masa liburan
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Peraturan Ketua.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum disusun oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP sesuai dengan sasaran program studi serta berpedoman pada kurikulum nasional.
- (3) Kurikulum meliputi mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata

kuliah umum (MKU), mata kuliah keilmuan (MKI), mata kuliah keprofesionalan (MKK), mata kuliah pengembangan (MKP) dan pembulat studi lainnya.

- (4) Setiap mahasiswa diwajibkan menulis Karya Tulis /Skripsi.

#### Pasal 13

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah dalam kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- (3) Beban studi program Diploma III (DIII) sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus duapuluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah. dan untuk Beban studi program Sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 (seratus empat empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 149 (seratus empat puluh sembilan) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester setelah pendidikan menengah.

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 2,0 (dua koma nol) dan berhasil mempertahankan karya atau tugas akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (***cumlaude***) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 15

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memberikan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

### BAGIAN KEDUA

#### PENELITIAN

#### Pasal 17

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP melaksanakan kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/ industri/ program studi dan tempat lain.
- (5) Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan kekayaan intelektual, dan/atau pemanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

### BAGIAN KETIGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan secara individu maupun kelompok.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak

lanjut dari hasil penelitian.

- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (8) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### BAGIAN KEEMPAT KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

##### Pasal 19

- (1) Etika akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP merupakan standar perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP.
- (2) Etika akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP di luar kampus harus mendapatkan izin dari Ketua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

**BAB V**  
**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

Pasal 20

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (2) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 21

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan

- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat mengundang tenaga ahli dan almamater Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan dan sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
- (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan sivitas akademika, berpedoman pada otonomi keilmuan
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan diatur dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto.

### **BAB VI**

#### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

#### Pasal 24

- (1) Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan Akademi, SekolahTinggi, Institut atau Universitas
- (2) Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari Akademi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas

#### Pasal 25

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP adalah perguruan tinggi pendidikan profesional Program Diploma III(DIII) dan Diploma IV (DIV)
- (2) Lulusan pendidikan profesional berhak menggunakan sebutan profesional

#### Pasal 26

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.
- (2) Sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan

#### Pasal 28

Sebutan profesional lulusan Program Diploma, Program S1, S2 dan S3 terdiri dari:

1. Program Diploma I bergelar Ahli Pratama, disingkat A.P.
2. Program Diploma II bergelar Ahli Muda, disingkat A.Ma.
3. Program Diploma III bergelar Ahli Madya, disingkat A.Md.
4. Program Diploma IV bergelar Sarjana Sains Terapan, disingkat S.S.T.
5. Program S1 Bergelar Sarjana.
6. Program S2 bergelar Magister
7. Program S3 bergelar Doktor



### Pasal 29

Syarat pemberian sebutan profesional adalah:

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi pendidikan profesional
2. Telah menyelesaikan kewajiban, administrasi, dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku
3. Telah dinyatakan lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP.

### Pasal 30

- (1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait dengan sebutan profesional, ditandatangani oleh Ketua.
- (2) Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta didik, yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Surat tanda bukti menyelesaikan suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan sebutan profesional, ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama Panitia Penyelenggara.
- (4) Bentuk baku ijazah dan surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 31

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, upacara Wisuda Lulusan, diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka
- (2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari UlangTahun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang diselenggarakan setahun sekali
- (3) Pada upacara Dies Natalis, Ketua menyampaikan pidato laporan tahunan

dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah

- (4) Upacara Wisuda Lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.

#### Pasal 32

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap sekolah tinggi, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap sekolah tinggi, dapat diberikan penghargaan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang di sumbangkan
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa

#### Pasal 33

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan sekolah tinggi
- (2) Tanda jasa tersebut dalam Ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP berdasarkan pertimbangan Yayasan
- (3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan

#### Pasal 34

- (1) Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa:
  - a. Teguran lisan

- b. Teguran tertulis
  - c. Peringatan keras
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
  - e. Penundaan kenaikan pangkat
  - f. Penurunan pangkat
  - g. Pembebasan tugas
  - h. Pemberhentian
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
- a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Peringatan keras
  - d. Penundaan pemberian ijazah
  - e. Pembatalan nilai akademik
  - f. Larangan mengikuti perkuliahan dalam waktu tertentu
  - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa
- (4) Pelaksanaan ketentuan dalam Ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.


## **BAB VII**

### **SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP**

#### **Pasal 35**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto terdiri atas:

1. Yayasan
2. Unsur Pimpinan
3. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
4. Unsur Pelaksana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
5. Unsur Pelaksana Administratif
6. Unsur Penunjang
7. Pusat Penjamin Mutu Internal (P2MI)
8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)



### Bagan Struktur Organisasi STIKes YLPP Purwokerto

#### Pasal 36

#### Yayasan

- (1) Yayasan ini bernama Yayasan Lembaga Pendidikan “ Prada ” yang dinyatakan berdiri oleh para pendirinya mulai tanggal 2 Agustus 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya berdasarkan Akta Notaris Ny. Gati Sudardjo,SH Nomor 8 Tanggal 11 Agustus 1998, berkedudukan di Purwokerto.
- (2) Badan Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan berdasarkan rapat Pembina
- (3) Badan Pengurus Yayasan bertugas memimpin jalannya yayasan
- (4) Yayasan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Ayat (4), yayasan mempunyai fungsi:
  - a. Menetapkan kebijakan lembaga dan statuta Sekolah Tinggi Ilmu

#### Kesehatan

- b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen DIKTI)
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP atas usulan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan ketentuan lain yang berlaku
  - d. Menerima dan mengesahkan usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana
  - e. Menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan personalianya atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - f. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
  - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar
  - h. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga lain yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
  - i. Menetapkan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengadaan prasarana dengan memperhatikan usul/pendapat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
  - j. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji/honor tenaga tetap dengan memperhatikan situasi dan kondisi
- (6) a. Sebagai pelaksana sehari-hari dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Yayasan membentuk dan mengangkat Badan Pelaksana Harian (BPH) yang melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pertanggungjawaban rutin secara berkala dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- b. Badan Pelaksana Harian (BPH) diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab maupun tunduk kepada Yayasan
  - c. Untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen DIKTI) dapat meminta laporan pelaksanaan pendidikan langsung kepada BPH, baik yang menyangkut bidang akademik maupun administrasi keuangan yang merupakan kegiatan penunjangnya untuk melaksanakan permintaan Menteri tersebut, dan segera melapor kepada Yayasan

- d. Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- e. Masa bakti keanggotaan BPH adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
- f. Badan Pelaksana Harian (BPH) terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota
  - 2) Sekretaris merangkap anggota
  - 3) Bendahara merangkap anggota
  - 4) Beberapa anggota

### Pasal 37

#### Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

- (1) Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP terdiri atas:
  - a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto
  - b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
  - c. Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Umum, Keuangan dan Kerjasama
  - d. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- (2)
  - a. Ketua bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi akademi serta hubungannya dengan lingkungan
  - b. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua I Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua
  - c. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Ketua sehingga diangkat Ketua yang baru
  - d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Pembina Yayasan dan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan serta melaporkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen DIKTI)
  - e. Apabila Ketua yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Kementerian Pendidikan Nasional dapat meminta Yayasan untuk mengulang proses pengangkatan

- f. Masa jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut
- (3)
- a. Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua
  - b. Wakil Ketua I Bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - c. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kerjasama.
  - d. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan mahasiswa serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa
  - e. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan persetujuan Yayasan
  - f. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dan 2 kali masa jabatan berturut-turut.
  - g. Dalam keadaan darurat dan mendesak Para Wakil Ketua bisa diangkat oleh Ketua STIKes untuk rangkap jabatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 38

#### Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP

- (1) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- (2) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP mempunyai tugas pokok:
  - a. Merumuskan kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan pengembangan Sekolah Tinggi
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi
  - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
  - f. Merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Akademi dan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor
  - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika
- (3) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP terdiri atas:
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Ketua Program studi
  - d. Wakil Dosen
  - e. Unsur lain yang ditetapkan oleh senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang dipilih dari para anggota senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan apabila dianggap perlu ditambahkan anggota lain
- (6) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diatur dalam statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (7) Jabaran statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.



Pasal 39  
Unsur Pelaksana Akademik

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu
- (2) Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio
- (3) Program studi terdiri atas:
  - a. Unsur pimpinan: Ketua Program Studi dan Sekretaris Program studi
  - b. Unsur pelaksana akademik: para dosen
- (4) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris
- (5) Ketua Program studi bertanggung jawab kepada Ketua
- (6) Ketua dan Sekretaris program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (7) Bilamana program studi mempunyai laboratorium dan atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala
- (8) Ketua dan Sekretaris program studi serta Kepala Laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan Yayasan.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua Program studi
- (2) Ketua program studi bertanggungjawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya
- (3) Ketua program studi diangkat oleh Ketua atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

## Pasal 41

## Unsur Pelaksana Administrasi

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi, terdiri atas
  - a. Bagian Administrasi Akademik
  - b. Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama
- (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1.a) dan (1.b.) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua setelah mendapat persetujuan dari Yayasan

## Pasal 42

- (1) Bagian Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Ketua I bidang Akademik untuk disampaikan kepada Ketua
- (2) Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan sekolah tinggi
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Bagian Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan administrasi pendidikan
  - b. Melaksanakan administrasi akademik

## Pasal 43

- (1) Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum, keuangan dan Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Ketua II bidang Umum, Keuangan dan Kerjasama untuk

disampaikan kepada Ketua

- (2) Bagian Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Bagian Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan Humas
  - b. Melaksanakan urusan kepegawaian, hukum dan tatalaksana
  - c. Melaksanakan urusan keuangan
  - d. Melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan
  - a. Melaksanakan urusan Kerjasama dengan pihak eksternal

#### Pasal 44

- (1) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Ayat (1), Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan
  - b. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa
  - c. Melaksanakan administrasi penerimaan mahasiswa baru
  - d. Melaksanakan administrasi alumni

#### Pasal 45

##### Unsur Penunjang

- (1) Unsur Penunjang pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Perpustakaan, Laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan

- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.

#### Pasal 46

##### Perpustakaan

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua I
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat(1), Perpustakaan mempunyai fungsi
  - a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka
  - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
  - c. Memelihara bahan pustaka
  - d. Melakukan layanan referensi
  - e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan

#### Pasal 47

##### Laboratorium

- (1) Laboratorium unit pelaksana teknis yang merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan dalam pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Laboratorium mempunyai fungsi :
  - a. menyediakan fasilitas laboratorium yang diperlukan
  - b. memberikan layanan dan pendayagunaan laboratorium

c. melakukan tata usaha laboratorium

#### Pasal 48

##### Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI)

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Internal(P2MI) dibentuk di dalam struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang dipimpin oleh salah seorang Dosen yang ditetapkan oleh Ketua, dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan institusi secara berkelanjutan.
- (2) Yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.
- (3) Untuk dapat terlaksana mencapai tujuan, maka Pusat Penjamin Mutu Internal berusaha agar :
  - a. Para pelaku proses pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan.
  - b. Atas inisiatif sendiri, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP harus memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya dapat diwujudkan serta agar stakeholders dapat dipuaskan.
  - c. Segala pekerjaan hendaknya direncanakan dan dilaksanakan sebaik mungkin.
  - d. Menumbuhkan kesepahaman tentang sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi

#### Pasal 49

#### Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik dan non akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh unit-unit pelaksana akademik dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas ketua dan Sekretaris.
- (4) P3M dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas pertimbangan Senat dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Ketua P3M wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Ketua.
- (6) P3M dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan multi bidang, antar bidang, dan lintas bidang dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.

### **BAB VIII**

#### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### Pasal 50

- (1) Tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik
- (2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua dengan tugas utama mengajar

- (3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu
- (4) Dosen Biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (5) Dosen Luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (6) Dosen Tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP selama jangka waktu tertentu.

#### Pasal 51

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar
- (2) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

- (1) Syarat untuk menjadi dosen adalah:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
  - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
  - e. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

#### Pasal 53

- (1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya
- (2) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai

dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya

- (3) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

#### Pasal 54

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar
- (2) Persyaratan tatacara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### Pasal 55

- (1) Untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus:
  - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah
  - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia



## Pasal 56

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan
  - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dalam rangka kelancaran proses belajar
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat
  - i. Pindah ke suatu perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan
  - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan
  - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan keputusan Ketua dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

#### Pasal 57

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk
  - a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan
  - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan
  - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP

#### Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dibentuk organisasi kemahasiswaan
- (2) Organisasi kemahasiswaan di akaderni diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa
- (3) Organisasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP merupakan perwakilan mahasiswa tertinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang selanjutnya disebut BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP.
- (4) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dikukuhkan dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan

#### Pasal 59

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP terdiri atas:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- (2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Kegiatan mahasiswa diluar kampus yang mengatas namakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP harus seizin Ketua
- (2) Kegiatan-kegiatan dari mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP adalah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (2) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Kepengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan

## Pasal 62

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP membentuk pusat informasi ketenagakerjaan (*job information center*) yang sangat dibutuhkan oleh alumni/mahasiswa dan instansi pemerintah atau swasta yang memerlukan informasi tentang tenaga lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.

## **BAB X KERJASAMA**

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pelaksanaan kegiatan akademik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan / atau lembaga-lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Kontrak manajemen
  - b. Program kembaran dan program pemindahan kredit
  - c. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
  - d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
  - e. Penerbitan bersama karya ilmiah
  - f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain
  - g. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu
- (3) Kerja sama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dengan persetujuan senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### Pasal 64

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang ditetapkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan yayasan
- (4) Kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.
- (5) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### Pasal 65

- (1) Pembiayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk sumbangan maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
  - b. Biaya seleksi ujian masuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
  - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
  - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
  - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga nonPemerintah
  - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan.

#### Pasal 66

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata-buku yang berlaku
- (2) Pembukuan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diperiksa oleh Yayasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP ditentukan oleh Yayasan berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP disusun atas usul unit kerja dan setelah disetujui oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

#### Pasal 67

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Usulan ini diajukan Ketua kepada Yayasan untuk disahkan.

### **BAB XIII SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh yayasan dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dilaksanakan melalui pengawasan melekat
- (5) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP terhadap semua fungsi pengelolaan sumber daya yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya
- (6) Pengawasan melekat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP yang relevan yang ditetapkan oleh Ketua

#### Pasal 69

- (1) Tatacara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dan Yayasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.
- (3) Langkah-langkah pembinaan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna, sehingga terjadi peningkatan mutu dalam akreditasi.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### Pasal 70

##### Ketentuan Peralihan

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP
- (2) Hal-hal yang belum di atur di dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundangan yang berlaku

#### Pasal 71

##### Penutup

- (1) Masa berlaku Statuta ini adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diadakan peninjauan kembali setelah 5 (lima) tahun mulai diberlakukan.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Statuta diatur dalam Keputusan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan



- (3) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Senat dan perubahan itu baru berlaku setelah disetujui oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- (4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwokerto  
Pada tanggal: 13 MEI 2019

Mengesahkan

YAYASAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN "PRADA" STIKES  
AKTA  
NOMOR YLPP PURWOKERTO  
"PRADA"  
11-8-1998  
  
(RATIFAH, SST., M.Kes)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
PURWOKERTO  
KETUA STIKES  
YLPP PURWOKERTO  
  
(ELY EKO AGUSTINA, S.SiT., M.Kes)